



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Duwi Septian Alias Sarkam Bin Samuri;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 13 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Demang Garong, RT 004 RW 003, Desa Turus
Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Hendra Septian Wardana Bin Yulianto;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Masjid, RT 02 Rw 03 Ds Turus Kec Gampengrejo
Kab Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan surat penangkapan Nomor SP-Kap/18/II/2024/Satresnarkoba dan SP-Kap/19/II/2024/Satresnarkoba;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Para Terdakwa masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukum C.W. Suryo Wardhana, S.H., M.H. Dkk., beralamat di Jl. Teratai No. 18, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 32/2024/PN.Kdr dan Nomor 33/2024/PN.Kdr, tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI** dan **Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA ALIAS KONTRAK BIN ALM YULIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **"yang melakukan pemufakatan jahat atau percobaan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya lebih dari 5 gram DAN yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kesatu pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI** dan **Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA ALIAS KONTRAK BIN ALM YULIANTO** berupa pidana penjara masing masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**

3. Barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jnis sabu dengan bersih 20,57 (dua puluh koma lima puluh tujuh) gram atau berat kotor 21, 66 (dua puluh satu koma enam puluh enam gram) yang terdiri:
 1. Satu buah plastik klip kecil ukuran 10x6 cm isi sabu dengan berat bersih 8,30 (delapan koma tiga puluh) gram atau berat kotor 8,73 (delapan koma tujuh puluh tiga) gram;
 2. Satu buah plastik klip kecil ukuran 5x7 , 5 cm isi sabu dengan berat bersih 8,84 (delapan koma delapan empat) gram atau berat kotor 9,11 (sembilan koma satu satu) gram)
 3. Satu buah plastik klip kecil ukuran 4x6 cm isi sabu dengan berat bersih 3,05 (tiga koma nol lima) gram atau berat kotor 3,24 (tiga koma dua empat) gram;
 4. Satu buah plastik klip kecil ukuran 2,5 x 3,5 cm isi sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;
 5. Satu buah plastik klip kecil ukuran 2,5 kali 3,5 isi sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram atau berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- b. 2000 (dua ribu) butir pil double;
- c. 1 (satu) gulung pipet kaca isi 10 buah, satu gulung tali tambang warna biru , satu buah bekas bungkus rokok camel warna ungu dan satu buah kardus dilapisi Lapban warna hitam;
- d. 1 (satu) buah tang potong warna hijau;
- e. 1(satu) gulung kabel tembaga warna hitam dan merah;
- f. 1(satu) gulung kawat timah untuk solder;
- g. 2 (Dua) buah lem alteco;
- h. Seperangkat alat hisap sabu yang buah tang potong warna hijau yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca;
- i. 1 (satu) Satu buah kotak bungkus rokok gudang garam merah berisi dua buah pipet kaca 2 sekrup atau sedotan hitam dan bening sebagai alat untuk mengambil sabu;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



j. 1 (satu) Satu buah korek api gas;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

k. 1 (satu) Satu buah HP android yang terdiri dari;

2 (dua) buah HP evercroos hitam type M 6 A

1 (satu) buah Hp realme abu-abu tipe C25Y;

1 (satu) buah HP Realme hitam type J 51;

1 (satu) Hp oppo A 54 S ;

1 (satu) buah HP oppo silver type F 1S

1.7(Tujuh) buah kepada charger ;'

m. 8 (Delapan) buah kabel charger;

n. 1 (satu) hat set PM 19 ;

o. 1(satu) unit HP milik Terdakwa I merk REDMI abu-abu type 12 C ;dan 1(satu) buah HP Redmi warna hitam dan SIMcard;

Dirampas untuk negara

p. 1 (satu) unit mobil caLya warna hitam dengan No Pol. W-1049 XQ beserta STNK dan kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr MOCH SOLEH selaku pemilik Rental

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan hukum (requisitor) penuntut umum untuk seluruhnya, dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan segala tuntutan hukum yang disampaikan secara tertulis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM Bin SAMURI dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN Bin YULIANTO pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 bertempat di pinggir jalan belakang Kantor Lapas II-A Kediri Jl. Kawi Gg. I No. 14 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Melakukan pemufakatan jahat atau percobaan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu beratnya lebih 5 (lima) gram.” Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dihubungi oleh Sdr. SUGENG PRAMONO AIS. KOPLO (DPO) melalui nomer Whatsaap 081234855477 dan 085217332499 untuk disuruh mengambil paketan berisi narkotika jenis Sabu, Pil Dobel L dan barang lainnya yang dikirim dengan cara ranjau yang selanjutnya Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM di suruh oleh Sdr. SUGENG PRAMONO Als. KOPLO (DPO) untuk mengirimkan ke Lapas, namun biasanya paketan sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya selama diambil sendiri oleh Terdakwa I DUWI SEPTIAN dan baru untuk pengirimannya mengajak Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mengambil paketan sabu dengan cara ranjau di pinggir jalan Desa Karep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB mengambil paketan Pil Dobel L dengan cara ranjau juga di sebelah selatan Zig Zag Surya Pamenang Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB mengambil barang berupa 6 (enam) buah Handphone, Charger, Headset, Kawat Timah, dan Kabel Tembaga di sekitar Taman dekat SMPN 5 Kota Kediri, sementara barang lainnya di beli sendiri atas suruhan Sdr. SUGENG PRAMONO Als. KOPLO (DPO) diantaranya 2 (dua) buah lem alteco, Pipet Kaca, tang potong warna hijau, tali tambah warna hijau, Sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya terkumpul sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM membawa ke rumah Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK yang beralamat di Jl. Masjid RT. 002 RW. 003 Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, setelah sampai di rumah Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK, kemudian Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mengemas barang-barang tersebut menjadi satu dengan dibantu oleh Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK dengan cara disimpan dalam kardus dalam bentuk memanjang dilapisi lakban warna hitam, kemudian besoknya hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK berangkat menuju jalan belakang Lapas Kelas IIA

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri dengan menaiki mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol W-1049-XQ untuk mengirim narkoba jenis Sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya yang sudah di packing tersebut, sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK menuju jalan belakang Lapas Kelas IIA Kediri yang beralamat di Jl. Kawi Gg. I No. 14 Kelurahan Mojo Kota Kediri kemudian Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dihubungi kembali oleh Sdr. SUGENG PRAMONO Als. KOPLO (DPO) dan diberitahu jika tali tambang tidak keluar dan meminta agar barang di bawa pulang kembali, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK memutuskan kembali pulang ke rumah, namun pada saat hendak jalan tiba-tiba mobilnya di berhentikan beberapa orang yang ternyata dari petugas kepolisian dan melakukan penggledahan dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) klip plastic kecil warna bening berisi sabu dengan berat seluruhnya 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram, 2000 (dua ribu) butir pil dobel L, 6 (enam) buah Handphone berbagai merek serta barang bawaan lainnya yang berada di jok/kursi tengah dalam mobil yang di kemudikan Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat perintah untuk mengambil dan mengirim paket Sabu, Pil Dobel L dan barang-barang lainnya dari Sdr. SUGENG PRAMONO Als. KOPLO (DPO) yang pertama sekitar akhir bulan Januari 2024, namun Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM lupa hari dan tanggalnya untuk mengambil paket berisi Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus namun untuk beratnya tidak tahu, Pil Dobel sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 1000 (seribu) butir, Handphone sebanyak 10 (sepuluh) unit dan 10 (sepuluh) kepala charger beserta kabel chargernya, yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 mengambil kiriman berupa 2 (dua) buah handphone, 15 (lima belas) buah kepala charger yang kemudian Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM kirim kedalam Lapas IIA Kediri melalui tembok belakang dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mengambil paketan Sabu dengan cara ranjau di pinggir jalan Desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, lalu sekitar pukul 20.30 WIB

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paketan Pil Dobel L dengan cara ranjau juga di sebelah selatan Pabrik Zig-Zag Surya Pamenang Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) buah Handphone, Charger, Headset, Kawat Timah, dan Kabel Tembaga di sekitar Taman dekat SMPN 5 Kota Kediri yang selanjutnya akan dikirimkan ke Lapas IIA Kediri pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang mana para Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke petugas kepolisian untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa dari proses pengiriman paket Sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya ke dalam Lapas Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mendapat upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian di berikan kepada Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selain itu juga diberi upah berupa 1 (satu) bungkus Sabu yang sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK;

- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK tidak memiliki izin dan surat keterangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 02018/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil bahwa barang bukti dengan nomor : 07456/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal putih dengan berat Netto kurang lebih 0,059 (nol koma nol lima puluh Sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor : 07457/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo LL dengan berat Netto kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM Bin SAMURI** dan **Terdakwa II HENDRA SEPTIAN Bin YULIANTO** pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 bertempat di pinggir jalan belakang Kantor Lapas II-A Kediri Jl. Kawi Gg. I No. 14 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **Melakukan pemufakatan jahat atau percobaan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu beratnya lebih 5 (lima) gram.**” Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dihubungi oleh Sdr. SUGENG PRAMONO AIS. KOPLO (DPO) melalui nomer Whatsaap 081234855477 dan 085217332499 untuk disuruh mengambil paketan berisi narkotika jenis Sabu, Pil Dobel L dan barang lainnya yang dikirim dengan cara ranjau yang selanjutnya Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM di suruh oleh Sdr. SUGENG PRAMONO AIS. KOPLO (DPO) untuk mengirimkan ke Lapas, namun biasanya paketan sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya selama diambil sendiri oleh Terdakwa I DUWI SEPTIAN dan baru untuk pengirimannya mengajak Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mengambil paketan sabu dengan cara ranjau di pinggir jalan Desa Karep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB mengambil paketan Pil Dobel L dengan cara ranjau juga di sebelah selatan Zig Zag Surya Pamenang Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB mengambil barang berupa 6 (enam) buah Handphone, Charger, Headset, Kawat Timah, dan Kabel Tembaga di sekitar Taman dekat SMPN 5 Kota Kediri, sementara barang lainnya di beli sendiri atas suruhan Sdr. SUGENG PRAMONO AIS. KOPLO (DPO) diantaranya 2 (dua) buah lem alteco, Pipet Kaca, tang potong warna hijau, tali tambah warna hijau, Sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya terkumpul sekitar pukul 23.00 WIB

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM membawa ke rumah Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK yang beralamat di Jl. Masjid RT. 002 RW. 003 Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, setelah sampai di rumah Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK, kemudian Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mengemas barang-barang tersebut menjadi satu dengan dibantu oleh Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK dengan cara disimpan dalam kardus dalam bentuk memanjang dilapisi lakban warna hitam, kemudian besoknya hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK berangkat menuju jalan belakang Lapas Kelas IIA Kediri dengan menaiki mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol W-1049-XQ untuk mengirim narkoba jenis Sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya yang sudah di packing tersebut, sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK menuju jalan belakang Lapas Kelas IIA Kediri yang beralamat di Jl. Kawi Gg. I No. 14 Kelurahan Mojo Kota Kediri kemudian Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dihubungi kembali oleh Sdr. SUGENG PRAMONO Als. KOPLO (DPO) dan diberitahu jika tali tambang tidak keluar dan meminta agar barang di bawa pulang kembali, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK memutuskan kembali pulang ke rumah, namun pada saat hendak jalan tiba-tiba mobilnya di berhentikan beberapa orang yang ternyata dari petugas kepolisian dan melakukan penggledahan dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) klip plastic kecil warna bening berisi sabu dengan berat seluruhnya 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram, 2000 (dua ribu) butir pil dobel L, 6 (enam) buah Handphone berbagai merek serta barang bawaan lainnya yang berada di jok/kursi tengah dalam mobil yang di kemudikan Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat perintah untuk mengambil dan mengirim paket Sabu, Pil Dobel L dan barang-barang lainnya dari Sdr. SUGENG PRAMONO Als. KOPLO (DPO) yang pertama sekitar akhir bulan Januari 2024, namun Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM



lupa hari dan tanggalnya untuk mengambil paket berisi Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus namun untuk beratnya tidak tahu, Pil Dobel sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 1000 (seribu) butir, Handphone sebanyak 10 (sepuluh) unit dan 10 (sepuluh) kepala charger beserta kabel chargernya, yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 mengambil kiriman berupa 2 (dua) buah handphone, 15 (lima belas) buah kepala charger yang kemudian Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM kirim kedalam Lapas IIA Kediri melalui tembok belakang dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mengambil paketan Sabu dengan cara ranjau di pinggir jalan Desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, lalu sekitar pukul 20.30 WIB mengambil paketan Pil Dobel L dengan cara ranjau juga di sebelah selatan Pabrik Zig-Zag Surya Pamenang Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) buah Handphone, Charger, Headset, Kawat Timah, dan Kabel Tembaga di sekitar Taman dekat SMPN 5 Kota Kediri yang selanjutnya akan dikirimkan ke Lapas IIA Kediri pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang mana para Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke petugas kepolisian untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa dari proses pengiriman paket Sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya ke dalam Lapas Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mendapat upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian di berikan kepada Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selain itu juga diberi upah berupa 1 (satu) bungkus Sabu yang sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK;

- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK tidak memiliki izin dan surat keterangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 02018/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil bahwa barang bukti dengan nomor : 07456/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal putih dengan berat Netto kurang lebih 0,059 (nol koma nol lima puluh Sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan



bahwa barang bukti adalah benar kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor : 07457/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo LL dengan berat Netto kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM Bin SAMURI dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN Bin YULIANTO** pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 bertempat di pinggir jalan belakang Kantor Lapas II-A Kediri Jl. Kawi Gg. I No. 14 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu."** Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dihubungi oleh Sdr. SUGENG PRAMONO AIS. KOPLO (DPO) melalui nomer Whatsaap 081234855477 dan 085217332499 untuk disuruh mengambil paketan berisi narkotika jenis Sabu, Pil Dobel L dan barang lainnya yang dikirim dengan cara ranjau yang selanjutnya Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM di suruh oleh Sdr. SUGENG PRAMONO AIS. KOPLO (DPO) untuk mengirimkan ke Lapas, namun biasanya paketan sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya selama diambil sendiri oleh Terdakwa I DUWI SEPTIAN dan baru untuk pengirimannya mengajak Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mengambil paketan sabu dengan cara ranjau di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Desa Karep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB mengambil paketan Pil Dobel L dengan cara ranjau juga di sebelah selatan Zig Zag Surya Pamenang Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB mengambil barang berupa 6 (enam) buah Handphone, Charger, Headset, Kawat Timah, dan Kabel Tembaga di sekitar Taman dekat SMPN 5 Kota Kediri, sementara barang lainnya di beli sendiri atas suruhan Sdr. SUGENG PRAMONO Als. KOPLO (DPO) diantaranya 2 (dua) buah lem alteco, Pipet Kaca, tang potong warna hijau, tali tambah warna hijau, Sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya terkumpul sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM membawa ke rumah Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK yang beralamat di Jl. Masjid RT. 002 RW. 003 Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, setelah sampai di rumah Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK, kemudian Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mengemas barang-barang tersebut menjadi satu dengan dibantu oleh Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK dengan cara disimpan dalam kardus dalam bentuk memanjang dilapisi lakban warna hitam, kemudian besoknya hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK berangkat menuju jalan belakang Lapas Kelas IIA Kediri dengan menaiki mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol W-1049-XQ untuk mengirim narkoba jenis Sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya yang sudah di packing tersebut, sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK menuju jalan belakang Lapas Kelas IIA Kediri yang beralamat di Jl. Kawi Gg. I No. 14 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri kemudian Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dihubungi kembali oleh Sdr. SUGENG PRAMONO Als. KOPLO (DPO) dan diberitahu jika tali tambang tidak keluar dan meminta agar barang di bawa pulang kembali, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK memutuskan kembali pulang ke rumah, namun pada saat hendak jalan tiba-tiba mobilnya di berhentikan beberapa orang yang ternyata dari petugas kepolisian dan melakukan penggledahan dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) klip plastic kecil warna bening berisi sabu dengan berat seluruhnya 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram, 2000 (dua

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) butir pil dobel L, 6 (enam) buah Handphone berbagai merek serta barang bawaan lainnya yang berada di jok/kursi tengah dalam mobil yang di kemudikan Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat perintah untuk mengambil dan mengirim paket Sabu, Pil Dobel L dan barang-barang lainnya dari Sdr. SUGENG PRAMONO Als. KOPLO (DPO) yang pertama sekitar akhir bulan Januari 2024, namun Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM lupa hari dan tanggalnya untuk mengambil paket berisi Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus namun untuk beratnya tidak tahu, Pil Dobel sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 1000 (seribu) butir, Handphone sebanyak 10 (sepuluh) unit dan 10 (sepuluh) kepala charger beserta kabel chargernya, yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 mengambil kiriman berupa 2 (dua) buah handphone, 15 (lima belas) buah kepala charger yang kemudian Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM kirim kedalam Lapas IIA Kediri melalui tembok belakang dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mengambil paketan Sabu dengan cara ranjau di pinggir jalan Desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, lalu sekitar pukul 20.30 WIB mengambil paketan Pil Dobel L dengan cara ranjau juga di sebelah selatan Pabrik Zig-Zag Surya Pamenang Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) buah Handphone, Charger, Headset, Kawat Timah, dan Kabel Tembaga di sekitar Taman dekat SMPN 5 Kota Kediri yang selanjutnya akan dikirimkan ke Lapas IIA Kediri pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang mana para Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke petugas kepolisian untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa dari proses pengiriman paket Sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya ke dalam Lapas Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mendapat upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian di berikan kepada Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selain itu juga diberi upah berupa 1 (satu) bungkus Sabu yang sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK;

- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK tidak memiliki izin dan surat keterangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 02018/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil bahwa barang bukti dengan nomor : 07456/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal putih dengan berat Netto kurang lebih 0,059 (nol koma nol lima puluh Sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor : 07457/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo LL dengan berat Netto kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM Bin SAMURI** dan **Terdakwa II HENDRA SEPTIAN Bin YULIANTO** pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 bertempat di pinggir jalan belakang Kantor Lapas II-A Kediri Jl. Kawi Gg. I No. 14 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu."** Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dihubungi oleh Sdr.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG PRAMONO AIS. KOPLO (DPO) melalui nomer Whatsaap 081234855477 dan 085217332499 untuk disuruh mengambil paketan berisi narkoba jenis Sabu, Pil Dobel L dan barang lainnya yang dikirim dengan cara ranjau yang selanjutnya Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM di suruh oleh Sdr. SUGENG PRAMONO AIS. KOPLO (DPO) untuk mengirimkan ke Lapas, namun biasanya paketan sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya selama diambil sendiri oleh Terdakwa I DUWI SEPTIAN dan baru untuk pengirimannya mengajak Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mengambil paketan sabu dengan cara ranjau di pinggir jalan Desa Karep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB mengambil paketan Pil Dobel L dengan cara ranjau juga di sebelah selatan Zig Zag Surya Pamenang Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB mengambil barang berupa 6 (enam) buah Handphone, Charger, Headset, Kawat Timah, dan Kabel Tembaga di sekitar Taman dekat SMPN 5 Kota Kediri, sementara barang lainnya di beli sendiri atas suruhan Sdr. SUGENG PRAMONO AIS. KOPLO (DPO) diantaranya 2 (dua) buah lem alteo, Pipet Kaca, tang potong warna hijau, tali tambah warna hijau, Sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya terkumpul sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM membawa ke rumah Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK yang beralamat di Jl. Masjid RT. 002 RW. 003 Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, setelah sampai di rumah Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK, kemudian Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mengemas barang-barang tersebut menjadi satu dengan dibantu oleh Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK dengan cara disimpan dalam kardus dalam bentuk memanjang dilapisi lakban warna hitam, kemudian besoknya hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK berangkat menuju jalan belakang Lapas Kelas IIA Kediri dengan menaiki mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol W-1049-XQ untuk mengirim narkoba jenis Sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya yang sudah di packing tersebut, sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK menuju jalan belakang Lapas Kelas IIA Kediri yang beralamat di Jl. Kawi Gg. I No. 14 Kelurahan Mojo Kota

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Kediri kemudian Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dihubungi kembali oleh Sdr. SUGENG PRAMONO Als. KOPLO (DPO) dan diberitahu jika tali tambang tidak keluar dan meminta agar barang di bawa pulang kembali, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK memutuskan kembali pulang ke rumah, namun pada saat hendak jalan tiba-tiba mobilnya di berhentikan beberapa orang yang ternyata dari petugas kepolisian dan melakukan penggledahan dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) klip plastic kecil warna bening berisi sabu dengan berat seluruhnya 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram, 2000 (dua ribu) butir pil dobel L, 6 (enam) buah Handphone berbagai merek serta barang bawaan lainnya yang berada di jok/kursi tengah dalam mobil yang di kemudikan Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat perintah untuk mengambil dan mengirim paket Sabu, Pil Dobel L dan barang-barang lainnya dari Sdr. SUGENG PRAMONO Als. KOPLO (DPO) yang pertama sekitar akhir bulan Januari 2024, namun Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM lupa hari dan tanggalnya untuk mengambil paket berisi Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus namun untuk beratnya tidak tahu, Pil Dobel sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 1000 (seribu) butir, Handphone sebanyak 10 (sepuluh) unit dan 10 (sepuluh) kepala charger beserta kabel chargernya, yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 mengambil kiriman berupa 2 (dua) buah handphone, 15 (lima belas) buah kepala charger yang kemudian Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM kirim kedalam Lapas IIA Kediri melalui tembok belakang dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mengambil paketan Sabu dengan cara ranjau di pinggir jalan Desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, lalu sekitar pukul 20.30 WIB mengambil paketan Pil Dobel L dengan cara ranjau juga di sebelah selatan Pabrik Zig-Zag Surya Pamenang Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) buah Handphone, Charger, Headset, Kawat Timah, dan Kabel Tembaga di sekitar Taman dekat SMPN 5 Kota Kediri yang selanjutnya akan dikirimkan ke Lapas IIA Kediri pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang mana para Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke petugas kepolisian untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa dari proses pengiriman paket Sabu, Pil Dobel L, dan barang-barang lainnya ke dalam Lapas Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM mendapat upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian di berikan kepada Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selain itu juga diberi upah berupa 1 (satu) bungkus Sabu yang sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK;

- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK tidak memiliki izin dan surat keterangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 02018/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil bahwa barang bukti dengan nomor : 07456/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal putih dengan berat Netto kurang lebih 0,059 (nol koma nol lima puluh Sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor : 07457/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo LL dengan berat Netto kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa I DUWI SEPTIAN Als. SARKAM dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Als. KONTRAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I: HERI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekitar jam 04.00 di pinggir jalan berdasarkan springas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Nomor lakang kantor Lapas II.a Kediri yang terletak di Jalan Kawi Gang I No. IV, RT 033 RW 005, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkoba golongan I shabu sebanyak 5 (klip) plastik kecil warna bening dengan berat seluruhnya 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram beserta klip plastik pembungkusnya dan 2000 (dua ribu) jenis pil double L, 6 buah HP berbagai merk serta barang-barang lain seperti charger Hp dan kabel cas, tali tambang dll, sedangkan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO didapatkan barang bukti satu unit mobil toyota cayla warna hitam dengan No Pol. W 1049 XQ yang dignakan sebagai sarana transportasi mengantarkan sabu kedalam Lapas dan satu buah HP merk Redmi warna hitam dan Simcard;
- Bahwa posisi barang bukti ditemukan petugas diatas kursi tengah dalam mobil yang dikendarai para Terdakwa yang terbungkus kardus dan dilapisi lakban warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa menerima shabu-shabu dan pil double L dari seorang yang bernama SUGENG PRAMONO ALIAS KOPLO (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekitar jam 18.30 WIB dan mengambil shabu-shabunya dengan cara ranjau di pinggir jalan desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri , sedangkan pil double I didapatkan juga dari SUGENG PRAMONO alias KOPLO dihari yang sama sekitar jam 20.30 wib dengan cara ranjau disebelah selatan pabrik ziq zaq Surya Pamenang Kediri;
- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI dihubungi oleh SUGENG melalui HP dengan maksud untuk mengantarkan shabu-shabu dan pil double I kedalam Lapas Kediri namun harus mengambilnya terlebih dahulu dengan cara ranjau yang tempatnya ditentukan SUGENG , setelah semua terkumpul baru mengemasnya di rumah Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO dan

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya ke dalam Lapas Kelas II.a Kediri;

- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI tidak mengetahui siapa yang akan menerima paket tersebut didalam Lapas Kelas II.a Kediri dikarenakan hanya disuruh oleh SUGENG untuk dimasukkan kedalam Lapas dengan cara dikerek melalui dengan tali melalui Lapas bagian belakang dan mendapat upah dan telah melakukan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II: DAMAR KALIS RUBEDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 04.00 di pinggir jalan berdasarkan springas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Nomor lakang kantor Lapas II.a Kediri yang terletak di Jalan Kawi Gang I No. IV, RT 033 RW 005, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkoba golongan I sabu sebanyak 5 (klip) plastik kecil warna bening dengan berat seluruhnya 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram beserta klip plastik pembungkusnya dan 2000 (dua ribu) jenis pil double I, 6 buah HP berbagai merk serta barang-barang lain seperti charger Hp dan kabel cas, tali tambang dll, sedangkan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO didapatkan barang bukti satu unit mobil toyota cayla warna hitam dengan No Pol. W 1049 XQ yang dignakan sebagai sarana transportasi mengantarkan sabu kedalam Lapas dan satu buah HP merk redmi warna hitam dan Simcard;
- Bahwa posisi barang bukti ditemukan petugas diatas kursi tengah dalam mobil yang dikendarai para Terdakwa yang terbungkus kardus dan dilapisi lapban warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa menerima shabu-shabu dan pil double I dari seorang yang bernama SUGENG PRAMONO ALIAS KOPLO (DPO) pada

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekitar jam 18.30 WIB dan mengambil shabu-shabunya dengan cara ranjau di pinggir jalan desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri , sedangkan pil double I didapatkan juga dari SUGENG PRAMONO alias KOLO dihari yang sama sekitar jam 20.30 wib dengan cara ranjau disebelah selatan pabrik ziq ziq Surya Pamenang Kediri;

- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI dihubungi oleh SUGENG melalui HP dengan maksud untuk mengantarkan shabu-shabu dan pil double I kedalam Lapas Kediri namun harus mengambilnya terlebih dahulu dengan cara ranjau yang tempatnya ditentukan SUGENG , setelah semua terkumpul baru mengemasnya di rumah Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO dan mengantarkannya ke dalam Lapas Kelas II.a Kediri;
- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI tidak mengetahui siapa yang akan menerima paket tersebut didalam Lapas Kelas II.a Kediri dikarenakan hanya disuruh oleh SUGENG untuk dimasukkan kedalam Lapas dengan cara dikerek melalui dengan tali melalui Lapas bagian belakang dan mendapat upah dan telah melakukan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III: MOCH SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa karena Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO telah menyewa mobil milik kakak saksi di rental mobil yang saksi kelola;
- Bahwa saksi menyewakan mobil Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 24 jam dengan lepas kunci;
- Bahwa saksi telah menyerahkan bukti kwitansi pembayaran kepada Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO untuk menyewa mobil dengan syarat dan jaminan berupa KTP dan sepeda motor;
- Bahwa alasan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO kepada saksi untuk menyewa mobil yaitu untuk jalan-jalan ke Sarangan;



- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I DUWI SEPTIAN alias SARKAM Bin SAMURI :

- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat dipinggir jalan belakang Kantor Lapas kelas II.a di Jalan Kawi gang I No. 14 RT 33 RW.05 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan pada saat ditangkap sementara Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO didalam mobil Toyota Calya hendak mengirimkan paket berisi Narkotika jenis sabu pil double L Hp dan barang lainnya kedalam Lapas melalui tembok sisi barat Lapas (belakang Lapas);
- Bahwa pada saat ditangkap petugas pada Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO ditemukan barang bukti:
 - a. 5 (lima) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan bersih 20,57 (dua puluh koma lima puluh tujuh) gram atau berat kotor 21, 66 (dua puluh satu koma enam puluh enam gram) yang terdiri :
 1. Satu buah plastik klip kecil ukuran 10x6 cm isi shabu dengan berat bersih 8,30 (delapan koma tiga puluh) gram atau berat kotor 8,73 (delapan koma tujuh puluh tiga) gram;
 2. Satu buah plastik klip kecil ukuran 5x7 , 5 cm isi shabu dengan berat bersih 8,84 (delapan koma delapan empat) gram atau berat kotor 9,11 (sembilan koma satu satu) gram;
 3. Satu buah plastik klip kecil ukuran 4x6 cm isi shabu dengan berat bersih 3,05 (tiga koma nol lima) gram atau berat kotor 3,24 (tiga koma dua empat) gram;
 4. Satu buah plastik klip kecil ukuran 2,5 x 3 , 5 cm isi shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;



5. Satu buah plastik klip kecil ukuran 2,5 kali 3,5 isi shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram atau berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- b. 2000 (dua ribu) butir pil double L;
- c. 1 (satu) gulung pipet kaca isi 10 buah, satu gulung tali tambang warna biru, satu buah bekas bungkus rokok Camel warna ungu dan satu buah kardus dilapisi Lapban warna hitam;
- d. 1 (satu) Satu buah HP android yang terdiri dari ;
- 2 (dua) buah HP evercross hitam type M 6 A;
 - 1 (satu) buah Hp realme abu-abu tipe C25Y;
 - 1 (satu) buah HP Realme hitam type J 51;
 - 1 (satu) Hp oppo A 54 S;
 - 1 (satu) buah HP oppo silver type F 1S;
- e. 7 (Tujuh) buah kepala charger;
- f. 8 (Delapan) buah kabel charger;
- g. 2 (Dua) buah lem Altec;
- h. 1 (satu) buah tang potong warna hijau;
- i. 1(satu) gulung kabel tembaga warna hitam dan merah;
- j. 1 (satu) hat set PM 19;
- k. 1(satu) gulung kawat timah untuk solder;
- l. 1(satu) unit HP milik Terdakwa I merk REDMI abu-abu type 12 C dan 1 HP Redmi warna hitam dan Simcard;
- m. Seperangkat alat hisap shabu yang buah tang potong warna hijau yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca;
- n. 1(satu) Satu buah kotak bungkus rokok gudang garam merah berisi dua buah pipet kaca 2 sekrup atau sedotan hitam dan bening sebagai alat untuk mengambil shabu;
- o. 1 (satu) Satu buah korek api gas;
- p. 1 (satu) unit mobil caLya warna hitam dengan No Pol. W-1049 XQ beserta STNK dan kunci;
- Bahwa sabu dan pil double L tersebut merupakan milik SUGENG PRAMONO ALIAS KOPLO (DPO), Terdakwa I hanya disuruh SUGENG untuk mengambil lalu mengirimnya ke Lapas melalui tembok belakang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI dihubungi oleh SUGENG PRAMONO ALIAS KOPLO melalui nomor wa lalu disuruh



mengambil paketan berisi Narkotika jenis sabu dan pil double I dan barang-barang lainnya yang dikirim dengan cara ranjau lalu Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI diminta mengirim ke Lapas jika berhasil Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI dijanjikan akan diberi upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) selain itu juga diberi upah berupa sabu untuk dikonsumsi;

- Bahwa Narkotika jenis sabu dan pil double I dan barang-barang lainnya diambil sendiri oleh Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI, untuk shabu-shabu Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI mengambil dipinggir jalan desa Kerep Kecamatan tarokan Kabupaten Kediri sekitar pukul 18.30 WIB, pil double L Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI mengambil 20.30 dengan cara ranjau di selatan Pabrik Ziq Zag Surya Pamenang ngebrak Gampengrejo Kediri dan barang-barang berupa 6 buah Hp dan charger Hand set, kawat timah dan kabel tembaga Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI ambil sekitar pukul 22.00 WIB disekitar taman dekat SMP 5 Kota Kediri sementara barang lainnya Terdakwa I beli sendiri atas suruhan sdr SUGENG diantaranya dua buah lem alteco pipet kaca tang potong hijau dan tali tambang warna hijau;

- Bahwa setelah barang-barang lainnya terkumpul pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI membawanya ke rumah Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO yang beralamat di Jl. Masjid, RT 002 RW 003, Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri lalu setelah bertemu Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO, lalu Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO mengemas serta mempacking dengan cara disimpan dalam kardus dan dilapisi lakban warna hitam;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO berangkat mengirim Narkotika jenis sabu dan pil double L dan barang-barang lainnya yang sudah dipacking menuju jalan belakang Lapas kelas II.a Kediri dengan menaiki mobil Toyota Calya warna hitam No Pol. W.1049 XQ hingga pukul 03.15 tiba di belakang Lapas II.A Kota Kediri lalu Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI menghubungi



SUGENG dan menunggu tali tambang yang keluar melalui atas tembok belakang Lapas karena tali tambang yang Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI tidak kunjung keluar, Terdakwa dihubungi lagi oleh SUGENG dan diberitahu jika tali tambang tidak keluar Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI diminta membawa barang-barang kembali pulang, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI memutuskan kembali pulang dan pada saat hendak jalan tiba-tiba mobil Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO dihentikan petugas dan menangkap Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO;

- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI sudah tiga kali mendapat perintah SUGENG untuk mengambil dan mengirim paket berisi Narkoba ke dalam Lapas Kelas II.a Kediri , yang pertama Januari 2024 berupa paket sabu dua bungkus dan pil double I 1000 butir Hp 10 unit, yang kedua 15 Februari 2024 mengambil 2 HP dan 15 kepala charger lalu dikirimkan ke Lapas melalui tembok belakang, yang ketiga pada saat ditangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI mendapat upah dari SUGENG sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO;
- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menerima, membawa maupun menguasai narkotika ;
- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI pernah dihukum dalam perkara pil Double L;

TERDAKWA II HENDRA SEPTIAN WARDANA bin YULIANTO :

- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat dipinggir jalan belakang Kantor Lapas kelas II.a di Jalan Kawi gang I No. 14 RT 33 RW.05 Kelurahan Mojooroto Kecamatan Mojooroto Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap sementara Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO didalam mobil Toyota Calya hendak mengirimkan paket berisi Narkotika jenis sabu pil double I Hp dan barang lainnya kedalam Lapas melalui tembok sisi barat Lapas (belakang Lapas);
- Bahwa pada saat ditangkap petugas pada Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO ditemukan barang bukti:
 - a. 5 (lima) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan bersih 20,57 (dua puluh koma lima puluh tujuh) gram atau berat kotor 21, 66 (dua puluh satu koma enam puluh enam gram) yang terdiri :
 - 1. Satu buah plastik klip kecil ukuran 10x6 cm isi shabu dengan berat bersih 8,30 (delapan koma tiga puluh) gram atau berat kotor 8,73 (delapan koma tujuh puluh tiga) gram;
 - 2. Satu buah plastik klip kecil ukuran 5x7 , 5 cm isi shabu dengan berat bersih 8,84 (delapan koma delapan empat) gram atau berat kotor 9,11 (sembilan koma satu satu) gram;
 - 3. Satu buah plastik klip kecil ukuran 4x6 cm isi shabu dengan berat bersih 3,05 (tiga koma nol lima) gram atau berat kotor 3,24 (tiga koma dua empat) gram;
 - 4. Satu buah plastik klip kecil ukuran 2,5 x 3 , 5 cm isi shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;
 - 5. Satu buah plastik klip kecil ukuran 2,5 kali 3,5 isi shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram atau berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - b. 2000 (dua ribu) butir pil double I;
 - c. 1 (satu) gulung pipet kaca isi 10 buah, satu gulung tali tambang warna biru , satu buah bekas bungkus rokok Camel warna ungu dan satu buah kardus dilapisi Lakban warna hitam;
 - d. 1 (satu) Satu buah HP android yang terdiri dari ;
 - 2 (dua) buah HP evercroos hitam type M 6 A;
 - 1 (satu) buah Hp realme abu-abu tipe C25Y;
 - 1 (satu) buah HP Realme hitam type J 51;
 - 1 (satu) Hp oppo A 54 S;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP oppo silver type F 1S;
- e. 7 (Tujuh) buah kepala charger;
- f. 8 (Delapan) buah kabel charger;
- g. 2 (Dua) buah lem alteco;
- h. 1 (satu) buah tang potong warna hijau;
- i. 1(satu) gulung kabel tembaga warna hitam dan merah;
- j. 1 (satu) hat set PM 19;
- k. 1(satu) gulung kawat timah untuk solder;
- l. 1(satu) unit HP milik Terdakwa I merk REDMI abu-abu type 12 C dan 1 HP Redmi warna hitam dan Simcard;
- m. Seperangkat alat hisap shabu yang buah tang potong warna hijau yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca;
- n. 1(satu) Satu buah kotak bungus rokok gudang garam merah berisi dua buah pipet kaca 2 sekrup atau sedotan hitam dan bening sebagai alat untuk mengambil shabu;
- o. 1 (satu) Satu buah korek api gas;
- p. 1 (satu) unit mobil caLya warna hitam dengan No Pol. W-1049 XQ beserta STNK dan kunci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI membawa shabu dan pil double L tersebut ke rumah Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO yang beralamat di Jl.Masjid RT 002 RW 003, Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, kemudian Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO mengemas serta membungkus dengan cara disimpan dalam kardus dan dilapisi lakban warna hitam bersama-sama dengan Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO berangkat mengirim Narkotika jenis shabu dan pil double L dan barang-barang lainnya yang sudah dipacking menuju jalan belakang Lapas kelas II.a Kediri dengan menaiki mobil Toyota Calya warna hitam No Pol. W.1049 XQ hingga pukul 03.15 Wib tiba di belakang Lapas II.A Kota Kediri lalu Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI menghubungi SUGENG dan menunggu tali tambang yang keluar melalui atas tembok belakang Lapas

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tali tambang yang Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI tidak kunjung keluar, Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI dihubungi lagi oleh SUGENG dan diberitahu jika tali tambang tidak keluar Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI diminta membawa barang-barang kembali pulang, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI memutuskan kembali pulang dan pada saat hendak jalan tiba-tiba mobil Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO dihentikan petugas dan petugas kepolisian melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO sudah dua kali memasukkan Narkotika jenis sabu ke Lapas bersama Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI yaitu pada 15 Pebruari 2024 dan pada saat tertangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO mendapat upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI;
- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menerima, membawa maupun menguasai narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan bersih 20,57 (dua puluh koma lima puluh tujuh) gram atau berat kotor 21, 66 (dua puluh satu koma enam puluh enam gram) yang terdiri :
 - a. Satu buah plastik klip kecil ukuran 10x6 cm isi shabu dengan berat bersih 8,30 (delapan koma tiga puluh) gram atau berat kotor 8,73 (delapan koma tujuh puluh tiga) gram;
 - b. Satu buah plastik klip kecil ukuran 5x7 , 5 cm isi shabu dengan berat bersih 8,84 (delapan koma delapan empat) gram atau berat kotor 9,11 (sembilan koma satu satu) gram;
 - c. Satu buah plastik klip kecil ukuran 4x6 cm isi shabu dengan berat bersih 3,05 (tiga koma nol lima) gram atau berat kotor 3,24 (tiga koma dua empat) gram;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- d. Satu buah plastik klip kecil ukuran 2,5 x 3 , 5 cm isi shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;
- e. Satu buah plastik klip kecil ukuran 2,5 kali 3,5 isi shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram atau berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
2. 2000 (dua ribu) butir pil double l;
3. 1 (satu) gulung pipet kaca isi 10 buah, satu gulung tali tambang warna biru ,
satu buah bekas bungkus rokok camel warna ungu dan satu buah kardus dilapisi Lapban warna hitam;
4. 1 (satu) Satu buah HP android yang terdiri dari ;
- 2 (dua) buah HP evercross hitam type M 6 A;
 - 1 (satu) buah Hp realme abu-abu tipe C25Y;
 - 1 (satu) buah HP Realme hitam type J 51;
 - 1 (satu) Hp oppo A 54 S;
 - 1 (satu) buah HP oppo silver type F 1S;
5. 7 (Tujuh) buah kepala charger;
6. 8 (Delapan) buah kabel charger;
7. 2 (Dua) buah lem Altec;
8. 1 (satu) buah tang potong warna hijau;
9. 1(satu) gulung kabel tembaga warna hitam dan merah;
10. 1 (satu) hat set PM 19;
11. 1 (satu) gulung kawat timah untuk solder;
12. 1(satu) unit HP milik Terdakwa I merk REDMI abu-abu type 12 C dan 1 HP Redmi warna hitam dan Simcard;
13. Seperangkat alat hisap shabu yang buah tang potong warna hijau yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca;
14. 1 (satu) Satu buah kotak bungkus rokok gudang garam merah berisi dua buah pipet kaca 2 sekrup atau sedotan hitam dan bening sebagai alat untuk mengambil shabu;
15. 1 (satu) Satu buah korek api gas;
16. 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan No Pol. W-1049 XQ beserta STNK dan kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Para Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara LABKRIM No. LAB: 02018/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 19 Maret 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,059 gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,700 gram dengan hasil positif positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan Polres Kediri Kota dan ditandatangani oleh Edy Pranoto, S.H. selaku penyidik/penyidik pembantu, dengan kesimpulan 5 (lima) klip plastik kecil berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa I setelah dilakukan penimbangan digital merk CAMRY menunjukkan berat sebesar 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 04.00 di pinggir jalan berdasarkan springas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Nomor lakang kantor Lapas II.a Kediri yang terletak di Jalan Kawi Gang I No. IV, RT 033 RW 005, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pada Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI berupa narkotika golongan I sabu sebanyak 5 (klip) plastik kecil warna bening dengan berat seluruhnya 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram beserta klip plastik pembungkusnya dan 2000 (dua ribu) jenis pil double L, 6 buah HP berbagai merk serta barang-barang lain seperti charger Hp dan kabel cas, tali tambang dll, sedangkan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO didapatkan barang bukti satu unit mobil toyota cayla warna hitam dengan No Pol. W 1049 XQ yang dignakan sebagai sarana transportasi mengantarkan sabu kedalam Lapas dan satu buah HP merk redmi warna hitam dan Simcard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang bukti ditemukan petugas diatas kursi tengah dalam mobil yang dikendarai Para Terdakwa yang terbungkus kardus dan dilapisi lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI dihubungi oleh SUGENG PRAMONO ALIAS KOPLO melalui nomor wa lalu disuruh mengambil paketan berisi Narkotika jenis sabu dan pil double I dan barang-barang lainnya yang dikirim dengan cara ranjau lalu Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI diminta mengirim ke Lapas jika berhasil Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI dijanjikan akan diberi upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) selain itu juga diberi upah berupa sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan pil double L dan barang barang lainnya diambil sendiri oleh Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI baru untuk pengiriman Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI mengajak Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO, untuk shabu-shabu Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI mengambil dipinggir jalan Desa Kerep, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri sekitar pukul 18.30 WIB, pil double L, Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI mengambil 20.30 dengan cara ranjau di selatan Pabrik Ziq Zag Surya Pamenang Ngebrak Gampengrejo Kediri dan barang-barang berupa 6 buah Hp dan charger Hand set, kawat timah dan kabel tembaga Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI ambil sekitar pukul 22.00 WIB disekitar taman dekat SMP 5 Kota Kediri sementara barang lainnya Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI beli sendiri atas suruhan sdr SUGENG diantaranya dua buah lem alteco pipet kaca tang potong hijau dan tali tambang warna hijau;
- Bahwa setelah barang-barang lainnya terkumpul pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI membawanya ke rumah Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO yang beralamat di Jl.Masjid, RT 002 RW 003, Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri lalu setelah bertemu Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO, lalu Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



BIN YULIANTO mengemas serta membungkus dengan cara disimpan dalam kardus dan dilapisi lakban warna hitam;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI berangkat mengirim Narkotika jenis sabu dan pil double dan barang-barang lainnya yang sudah dipacking menuju jalan belakang Lapas kelas II.a Kediri dengan menaiki mobil Toyota Calya warna hitam No Pol. W.1049 XQ hingga pukul 03.15 tiba di belakang Lapas II.A Kota Kediri lalu Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI menghubungi SUGENG dan menunggu tali tambang yang keluar melalui atas tembok belakang Lapas karena tali tambang yang Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI tidak kunjung keluar, Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI dihubungi lagi oleh SUGENG dan diberitahu jika tali tambang tidak keluar Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI diminta membawa barang-barang kembali pulang, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI memutuskan kembali pulang dan pada saat hendak jalan tiba-tiba mobil Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA BIN YULIANTO dihentikan petugas dan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara LABKRIM No. LAB: 02018/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 19 Maret 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,700$ gram dengan hasil positif positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan/kombinasi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Pasal



112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kesatu Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau Dakwaan Kedua Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" ini sepadan dengan kata "*barang siapa*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa I DUWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Bin YULIANTO, dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI bersama Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Bin YULIANTO, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbang-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ setiap orang “ dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tanpa ada kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 04.00 Wib di pinggir jalan berdasarkan springas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Nomor lakang kantor Lapas II.a Kediri yang terletak di Jalan Kawi Gang I No. IV, RT 033 RW 005, Kelurahan Mojooroto, Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri. Dan pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang membawa narkotika golongan I sabu sebanyak 5 (klip) plastik kecil warna

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat seluruhnya 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram beserta klip plastik pembungkusnya dan 2000 (dua ribu) jenis pil double I, 6 buah HP berbagai merk serta barang-barang lain seperti charger Hp dan kabel cas, tali tambang dll. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan shabu dan pil double L tersebut diperoleh Para Terdakwa atas perintah dari SUGENG PRAMONO ALIAS KOPLO (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa shabu dan pil double L tersebut akan diedarkan Para Terdakwa ke Lapas Kelas II.a Kediri dengan cara menunggu tali tambang yang keluar melalui atas tembok belakang Lapas lalu mengikatkan shabu dan pil double L pada tali tambang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI telah melakukan hal tersebut selama 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Bin YULIANTO telah melakukan hal tersebut selama 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di Persidangan ternyata Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan atau menjual/mengedarkan shabu dan pil double L tersebut kepada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara LABKRIM No. LAB: 02018/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 19 Maret 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,700$ gram dengan hasil positif positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI telah 3 (tiga) kali mendapat perintah SUGENG untuk mengambil dan mengirim paket berisi Narkoba ke dalam Lapas Kelas II.a Kediri, sedangkan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Bin YULIANTO telah 2 (dua) kali memasukkan Narkotika jenis shabu ke Lapas bersama Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram “ telah terpenuhi/terbukti;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur diatas yang bersesuaian dengan fakta persidangan, membuktikan bahwa Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI mengambil narkotika jenis sabu dan pil double L atas perintah dari SUGENG PRAMONO ALIAS KOPLO (DPO), kemudian Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALS SARKAM BIN SAMURI dan Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA Bin YULIANTO secara bersama-sama mengemas narkotika tersebut untuk diedarkan ke Lapas Kelas II.a Kediri, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif kesatu penuntut umum:

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan komulatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dalam rumusan delik ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kesatu diatas, dalam pertimbangan hukum diatas;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini telah terbukti

Menimbang berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada pokoknya diperoleh fakta hukum bahwa, Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pada Terdakwa I DUWI SEPTIAN ALIAS SARKAM BIN SAMURI berupa narkoba golongan I sabu sebanyak 5 (klip) plastik kecil warna bening dengan berat seluruhnya 21,66 (dua puluh satu koma enam puluh enam) gram beserta klip plastik pembungkusnya dan 2000 (dua ribu) jenis pil double I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil narkoba tersebut atas perintah dari SUGENG PRAMONO ALIAS KOPLO (DPO), dan mengemas narkoba tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa II untuk diedarkan pada Lapas Kelas II.a Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:02018/NNN/2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 07457/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif



Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam obat keras;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa I. DUWI SEPTIAN Alias SARKAM Bin SAMURI hanyalah lulusan SD (Tamat) dan Terdakwa II. HENDRA SEPTIAN WARDANA Bin YULIANTO hanyalah lulusan SMP (Tamat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur " Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan/kombinasi;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/0/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas Pasal 7 ayat (2) “ Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitas medis dan/rehabilitasi sosial di dalam lapas atau rutan.”

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/0/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas di Pasal 7 ayat (2) sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya tersebut, dimana Pasal 7 ayat (2) tersebut tidak terlepas dari Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi “ Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa berupa 9,11 (Sembilan koma sebelas) gram narkotika jenis sabu beserta klip pembungkusnya, 8,73 (delapan koma

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh tiga) gram narkoba jenis sabu beserta klip pembungkusnya, 3,24 (tiga koma dua empat) gram narkoba jenis sabu beserta klip pembungkusnya, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram narkoba jenis sabu beserta klip pembungkusnya, 0,28 (nol koma dua delapan) gram narkoba jenis sabu beserta klip pembungkusnya dan diakui oleh Para Terdakwa jika barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa, dengan demikian alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa meminta untuk dibebaskan, dan menjalani dan/atau melakukan pengobatan dan/atau perawatan melalui dan/atau rehabilitasi, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan dalam Nota Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, secara hukum tidaklah beralasan untuk dikabulkan karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Gabungan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan pertimbangan seperti telah dipertimbangkan tersebut diatas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dan dengan demikian cukup pula menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan Nota Pembelaan/Pledoi dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi Para Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya Para Terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan bersih 20,57 (dua puluh koma lima puluh tujuh) gram atau berat kotor 21, 66 (dua puluh satu koma enam puluh enam gram) yang terdiri:
 - Satu buah plastik klip kecil ukuran 10x6 cm isi shabu dengan berat bersih 8,30 (delapan koma tiga puluh) gram atau berat kotor 8,73 (delapan koma tujuh puluh tiga) gram;
 - Satu buah plastik klip kecil ukuran 5x7 , 5 cm isi shabu dengan berat bersih 8,84 (delapan koma delapan empat) gram atau berat kotor 9,11 (sembilan koma satu satu) gram)
 - Satu buah plastik klip kecil ukuran 4x6 cm isi shabu dengan berat bersih 3,05 (tiga koma nol lima) gram atau berat kotor 3,24 (tiga koma dua empat) gram;
 - Satu buah plastik klip kecil ukuran 2,5 x 3,5 cm isi shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;
 - Satu buah plastik klip kecil ukuran 2,5 kali 3,5 isi shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram atau berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000 (dua ribu) butir pil double;
- 1 (satu) gulung pipet kaca isi 10 buah, satu gulung tali tambang warna biru, satu buah bekas bungkus rokok camel warna ungu dan satu buah kardus dilapisi Lapban warna hitam;
- 1 (satu) buah tang potong warna hijau;
- 1(satu) gulung kabel tembaga warna hitam dan merah;
- 1(satu) gulung kawat timah untuk solder;
- 2 (Dua) buah lem Alteco;
- Seperangkat alat hisap sabu yang buah tang potong warna hijau yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca;
- 1 (satu) Satu buah kotak bungkus rokok gudang garam merah berisi dua buah pipet kaca 2 sekrup atau sedotan hitam dan bening sebagai alat untuk mengambil shabu;
- 1 (satu) Satu buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Satu buah HP android yang terdiri dari;
- 2 (dua) buah HP evercross hitam type M 6 A
- 1 (satu) buah Hp realme abu-abu tipe C25Y;
- 1 (satu) buah HP Realme hitam type J 51;
- 1 (satu) Hp oppo A 54 S ;

2 (satu) buah HP oppo silver type F 1S

- 7 (Tujuh) buah kepala charger ;'
- 8 (Delapan) buah kabel charger;
- 1 (satu) hat set PM 19 ;
- 1(satu) unit HP milik Terdakwa I merk REDMI abu-abu type 12 C ;dan
- 1(satu) buah HP Redmi warna hitam dan SIMcard;

mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil caLya warna hitam dengan No Pol. W-1049 XQ beserta STNK dan kunci;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. MOCH SOLEH selaku pemilik rental;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat keras;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I DUWI SEPTIAN alias SARKAM bin SAMURI sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa II HENDRA SEPTIAN WARDANA bin YULIANTO belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Duwi Septian Alias Sarkam Bin Samuri dan Terdakwa II Hendra Septian Wardana Bin Yulianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat atau percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr



menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 gram dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ” sebagaimana dakwaan gabungan/kombinasi Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Duwi Septian Alias Sarkam Bin Samuri oleh karena itu dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Hendra Septian Wardana Bin Yulianto dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan bersih 20,57 (dua puluh koma lima puluh tujuh) gram atau berat kotor 21, 66 (dua puluh satu koma enam puluh enam gram) yang terdiri:
 - Satu buah plastik klip kecil ukuran 10x6 cm isi shabu dengan berat bersih 8,30 (delapan koma tiga puluh) gram atau berat kotor 8,73 (delapan koma tujuh puluh tiga) gram;
 - Satu buah plastik klip kecil ukuran 5x7 , 5 cm isi shabu dengan berat bersih 8,84 (delapan koma delapan empat) gram atau berat kotor 9,11 (sembilan koma satu satu) gram)
 - Satu buah plastik klip kecil ukuran 4x6 cm isi shabu dengan berat bersih 3,05 (tiga koma nol lima) gram atau berat kotor 3,24 (tiga koma dua empat) gram;
 - Satu buah plastik klip kecil ukuran 2,5 x 3,5 cm isi shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;
 - Satu buah plastik klip kecil ukuran 2,5 kali 3,5 isi shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram atau berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 2000 (dua ribu) butir pil double;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung pipet kaca isi 10 buah, satu gulung tali tambang warna biru, satu buah bekas bungkus rokok camel warna ungu dan satu buah kardus dilapisi Lapban warna hitam;
- 1 (satu) buah tang potong warna hijau;
- 1(satu) gulung kabel tembaga warna hitam dan merah;
- 1(satu) gulung kawat timah untuk solder;
- 2 (Dua) buah lem Alteco;
- Seperangkat alat hisap sabu yang buah tang potong warna hijau yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca;
- 1 (satu) Satu buah kotak bungkus rokok gudang garam merah berisi dua buah pipet kaca 2 sekrup atau sedotan hitam dan bening sebagai alat untuk mengambil shabu;
- 1 (satu) Satu buah korek api gas;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Satu buah HP android yang terdiri dari;
- 2 (dua) buah HP evercross hitam type M 6 A
- 1 (satu) buah Hp realme abu-abu tipe C25Y;
- 1 (satu) buah HP Realme hitam type J 51;
- 1 (satu) Hp oppo A 54 S ;
- (satu) buah HP oppo silver type F 1S
- 7 (Tujuh) buah kepala charger ;'
- 8 (Delapan) buah kabel charger;
- 1 (satu) hat set PM 19 ;
- 1(satu) unit HP milik Terdakwa I merk REDMI abu-abu type 12 C ;dan
- 1(satu) buah HP Redmi warna hitam dan SIMcard;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan No Pol. W-1049 XQ beserta STNK dan kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. MOCH SOLEH;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Novi Nuradhayanty,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.. dan Damar Kusuma Wardana,S.H.,M.H. masing-masing

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Muhamad Safir, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H..

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)